



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 85 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 4 Pebruari 1954 No.Org.2-1-9, jang kami terima pada tanggal 16 Maret 1954;
- Menimbang : bahwa perlu mengubah susunan Madjelis Pertimbangan Padjak;
- Mengingat : pasal 2, ajat 2, 3 dan 4 serta pasal 4 ajat 1 dari “Regeling van het berceep in belastingzaken” termaktub dalam Staatsblad 1927 No.29, sebagaimana telah diubah dan ditambah terachir dengan Staatsblad 1939 No.238;
- Mengingat pula : Keputusan kami No.35 tahun 1951, No.188 tahun 1951 dan No.219 tahun 1952;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1954 memperhentikan dengan hormat, disertai utjapan terima kasih atas djasa-djasa mereka terhadap Negara, dari djabatan/kedudukannja dalam Madjelis Pertimbangan Padjak:

1. SUTAN KALI MALIKUL ADIL - Anggota merangkap Ketua pengganti,
2. Mr. S. KARTANEGARA - Anggota pengganti untuk anggota Sutan Kali Malikul Adil,
3. Mr. Dr. T. S. G. MULIA - Anggota,
4. Mr. MOH. KOSASIH PURWANEGARA - Anggota pengganti untuk anggota Mr.Dr.T.S.G.Mulia
5. Dr. H. A. L. TEN HOLDER - Anggota-pengganti kedua untuk anggota Mr. Dr. T.S.G.Mulia

KEDUA : Mengangkat, terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1954:

1. MOHAMAD HAMID - Hakim-anggota Pengadilan Tinggi Djakarta,
2. R.S.TJ.GANDASUBRATA - Hakim-anggota Pengadilan Tinggi Djakarta,
3. Mr. Dr.T.S.G.MULIA - Partikulir (dari D.E.I.P),
4. Mr.MOH.KOSASIH PURWANEGARA - Partikulir (dari Gapindo),
5. Dr.H.A.L.TEN HOLDER - Partikulir (dari “Ondernemersbond”),
6. Mr.WIRJONO KUSUMO - Ketua Pengadilan Negeri Djakarta,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk duduk dalam Madjelis Pertimbangan Pajak di Djakarta, selaku:

1. Anggota merangkap Ketua-pengganti,
2. Anggota-pengganti untuk Mohamad Hamid,
3. Anggota,
4. Anggota-pengganti untuk Mr.Dr.T.S.G.Mulia,
5. Anggota-pengganti kedua untuk Mr.Dr.T.S.G.Mulia,
6. Anggota-pengganti untuk anggota Tjitrosoedibio.

KETIGA : Mengundang Wali-Kota Djakarta-Raja untuk melakukan tindakan seperlunya untuk menjumpah mereka tersebut dalam putusan kedua dari surat Keputusan ini masing-masing sebelum melakukan djabatannya dalam Madjelis Pertimbangan Pajak.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Dewan Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
4. Mahkamah Agung Indonesia,
5. Para Gubernur,
6. Direktur Djenderal Iuran Negara di Djakarta,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Kepala Djawatan Pajak,
9. Sekretaris Madjelis Pertimbangan Pajak,
10. Kantor Perdjalan Negeri dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Maret 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SUKARNO).

MENTERI KEUANGAN,
t.t.d.
(ONG ENG DIE).